



## P E N E T A P A N

Nomor 11/ Pdt.P/ 2013/ PA. Plp.

بسم الله الرحمن الرحيم

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

**Rudak binti Issun**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin KM.12 RT.02/RW.04, Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, yang selanjutnya disebut pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan catatan surat permohonannya secara lisan tertanggal 11 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 11 Februari 2013 dengan register perkara Nomor 11/ Pdt.P/ 2013/ PA. Plp. berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh pemohon di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **Dedda bin Kala** pada tahun 1970 di Battang, Desa Battang, Kecamatan Wara Barat, Kabupaten Liwu (dahulu) ;
- 2 Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama **Issun**, dengan dikawinkan oleh Imam resmi setempat pada waktu itu bernama **Abd. Hamid** serta disaksikann oleh dua ora saksi masing-masing bernama **Noning** dan **Maddusang** dengan maskawin berupa 1 (satu) pohon Durian dibayar tunai ;
- 3 Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan pemohon berstatus perawan sedangkan laki-laki bernama **Dedda bin Kala** dan/atau suami pemohon tersebut adalah berstatus perjaka ;



- 4 Bahwa antara pemohon dengan al-marhum **Dedda bin Kala** tersebut tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda, sehingga perkawinan tersebut telah memenuhi syarat menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 5 Bahwa setelah perkawinan tersebut, pemohon dengan al-marhum **Dedda bin Kala** dan/atau suami pemohon tersebut telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 43 ( empat puluh tiga ) tahun dengan dikaruniai 4 (empat ) orang anak dan tidak pernah bercerai hingga al-marhum **Dedda bin Kala** dan/atau suami pemohon meninggal dunia di Battang, Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 09/ S-Ket.Kem/ KLB/ XII/ 2012, tertanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo ;
- 6 Bahwa al-marhum **Dedda bin Kala** semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon ( Rudak binti Issun ) dan begitu pula sebaliknya pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan al-marhum **Dedda bin Kala** ;
- 7 Bahwa pemohon dengan al-marhum **Dedda bin Kala** tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan tersebut, oleh karena pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1970 dan pada waktu itu belum tertib pencatatan perkawinan seperti sekarang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- 8 Bahwa suami pemohon al-marhum **Dedda bin Kala** tersebut semasa hidupnya adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-047/ 03/ 31/ A-XVII/ IX/ 1988 tentang pemberian tunjangan Veteran Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tertanggal 6 September 1988 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tanaga manusia dan Veteran ;
- 9 Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo untuk kelengkapan Administrasi pengurusan Tunjangan Janda Veteran Republik Indonesia, oleh sebab itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon dengan suami pemohon al-marhum **Dedda bin Kala** ;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua



Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

**Primer ;**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon **Rudak binti Issun** dengan al-marhum **Dedda bin Kala** yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Battang, Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider ;**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Potokopi Petikan Surat Keputusan Nomor ; Skep-047/ 03/ 31/ A-XVII/ IX/ 1988 tentang pemberian tunjangan Veteran Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tertanggal 6 September 1988 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil , Tenaga manusia dan Veteran, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P1 ) ;
2. Potokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 09/ S-KET. KEM/ KLB/ XII/ 2012 tertanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Battang, Kecamatan Wara Barat Kota Palopo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P2 ) ;
3. Potokopi Kartu Keluarga Nomor ; 737306502130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberik kode bukti ( P3 ) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7373067112500011, tertanggal 15 Januari 2013 an. Rudak binti Issun yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberik kode bukti ( P4 ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang djukian oleh pemohon tersebut pemohon juga telah mengajukan pula bukti berupa 2 ( dua ) orang saksi sebagai berikut ;

## Saksi kesatu ;

**Annas Nur binti Siplng**, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena saksi adalah sepupu duakali dengan pemohon dan hadir pula pada waktu pesta pernikahannya tersebut di laksanakan pada Tahun 1970 di Battang ;
- Bahwa pemohon pada waktu menikah dengan lelaki **Dedda bin Kala** berstatus perawan, sedangkan al-marhum **Dedda bin Kala** tersebut berstatus perjaka dan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menjadi penghalang untuk menikah, dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa pemohon dengan al-marhum **Dedda bin Kala** tersebut di nikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama **Abd. Hamid** dengan wali nikah **Issun** yaitu ayah kandung pemohon dengan mahar berupa 1 ( sat ) pohon durian dibayar tunai yang disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama **Noning** dan **Maddusang** ;
- Bahwa antara pemohon dengan al-marhum **Dedda bin Kala** semasa hidupnya dalam membina rumah tangganya tersebut selama lebih kurang 43 ( empat puluh tiga ) tahun dengan dikaruniai 4 ( empat ) orang anak
- Bahwa Pemohon dengan al-marhum **Dedda bin Kala** tersebut tidak pernah bercerai hingga al-marhum **Dedda bin Kala** meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 di Battang, Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat Kota Palopo ;
- Bahwa al-marhum **Dedda bin Kala** semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan perempuan bernama **Rudak binti Issun** dan begitu pula sebaliknya, almarhum **Dedda bin Kala** adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia.

## Saksi kedua ;

**Ramsi Sadar bin Goga**, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul pemohon karena saksi sepupu tigakali dengan ibu pemohon dan hadir pula pada waktu perkawinannya tersebut dilaksanakan pada tahun 1970 di Battang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon ( Rudak binti Issun ) pada waktu menikah dengan al-marhum **Dedda bin Kala** berstatus perawan, sedangkan al-marhum **Dedda bin Kala** tersebut berstatus perjaka dan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menjadi penghalang untuk menikah, dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa pemohon ( Rudak binti Issun ) dengan al-marhum **Dedda bin Kala** tersebut di nikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama **Abd. Hamid** dengan wali nikah **Issun** yaitu ayah kandung pemohon dengan mahar berupa 1 ( sat ) pohon durian dibayar tunai yang disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama **Noning** dan **Maddusang** ;
- Bahwa antara pemohon ( Rudak binti Issun ) dengan al-marhum **Dedda bin Kala** semasa hidupnya dalam membina rumah tangganya tersebut selama lebih kurang 43 ( empat puluh tiga ) tahun dengan dikaruniai 4 ( empat ) orang anak
- Bahwa Pemohon ( Rudak binti Issun ) dengan al-marhum **Dedda bin Kala** tersebut tidak pernah bercerai hingga al-marhum **Dedda bin Kala** meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 di Battang, Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat Kota Palopo ;
- Bahwa al-marhum **Dedda bin Kala** semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan perempuan bernama **Rudak binti Issun** ( pemohon ) dan begitu pula sebaliknya, sedangkan almarhum **Dedda bin Kala** semasa hidupnya adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa atas kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka pemohon menyatakan tetap pada permohonanannya dan berkesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pemohon ( Rudak binti Issun ) isteri sah dari al-marhum **Dedda bin Kala** yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1970 di Battang, Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo ;





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi masing-masing bernama **Annas Nur bin Sipulung** dan **Ramsi Sadar bin Goga**.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4 tersebut adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, telah mencapai batas minimal pembuktian, memuat tentang Keanggotaan sebagai Veteran Republik Indonesia an. **Dedda bin Kala**, al-marhum telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 dan al-marhum **Dedda bin Kala** adalah Kepala Keluarga, serta pemohon benar adalah penduduk Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, maka majelis hakim menilainya bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4 tersebut adalah bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga diajukannya permohonan ini beralasan hukum untuk di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian di depan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan di muka sesuai maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, bukti P1, P2, P3 dan P4 serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon ( Rudak binti Issun ) adalah isteri sah dari al-marhum **Dedda bin Kala** yang pernikahannya dilaksanakan pada Tahun 1970 di Battang, Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo ;



2. Bahwa yang mengawinkan pemohon dengan al-marhum **Dedda bin Kala** adalah Imam Resmi pada waktu itu bernama **Abd. Hamid** dan yang menjadi wali nikah adalah **Issun** yaitu ayah kandung pemohon, dengan mahar berupa 1 ( satu ) pohon Durian dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama **Noning** dan **Maddusang** ;
3. Bahwa perkawinan pemohon dengan al-marhum **Dedda bin Kala** tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan pemohon **Rudak binti Issun** dengan al-marhum **Dedda bin Kala** yang terjadi pada tahun 1970 di Battang, Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pemohon sangat membutuhkan Itsbath Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah karena selama ini pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d dan e ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam seperti yang tersebut dalam kitab al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

*Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon **Rudak binti Issun** dengan almarhum **Dedda bin Kala** yang dilaksanakan pada Tahun 1970 di Battang, Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo ;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp 141,000.00 ( seratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabil Akhir 1434 H. oleh kami **Drs. Muh. Arsyad, S.Ag** sebagai ketua majelis **Asmawati Sarib, S.Ag** dan **Suraida, S.HI** masing-masing hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh **Dra. J i t a** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota

Ketua majelis

ttd

ttd

**Asmawati Sarib, S.Ag**

**Drs. Muh. Arsyad, S.Ag**

ttd

**Suraida, S.HI**

Panitera pengganti,

ttd

**Dra. J u i t a**

**Perincian biaya ;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pencatatan .....	Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi .....	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan .....	Rp 50,000.00
4. Biaya redaksi .....	Rp 5,000.00
5. Biaya materai .....	<u>Rp 6,000.00</u>

Jumlah ..... Rp 141,000.00

( seratus empat puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)